

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERASAN DENGAN  
ANCAMAN PENYEBARAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

***LEGAL PROTECTION AGAINST EXTORTION WITH THE THREAT OF  
SPREADING DEFAMATION THROUGH ELECTRONIC MEDIA***

**Fariqotul Jannah<sup>1)</sup>, Abdul Halim<sup>2)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>3)</sup>**

Email: [fariqotuljannah192@gmail.com](mailto:fariqotuljannah192@gmail.com)

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik” dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Dibalik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru berupa penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana tindak pidana, salah satunya adalah pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik. Modus kejahatan ini memanfaatkan kemudahan akses, anonimitas serta luasnya jangkauan informasi diinternet. Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (4), menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku pemerasan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun, pelaksanaan hukum ini menghadapi tantangan, terutama dalam pengumpulan bukti digital dan yuridiksi pelaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan dan menjamin keamanan masyarakat diruang digital. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban pemerasan. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku pemerasan. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, perlindungan hukum terhadap korban pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik melalui media elektronik terdapat Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 29 UU ITE, Pasal 5 ayat (1) UU PSK, Pasal 368 dan 369 KUHP, Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK. Kedua, akibat hukum bagi pelaku diancam dengan pidana kurungan 4 tahun dan saksi uang sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, yang mana telah diatur pada Pasal 45 Ayat 3 Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE

Kata Kunci: Pemerasan, Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik.

**ABSTRACT**

*The research entitled "Legal Protection Against Extortion With the Threat of Spreading Defamation Through Electronic Media" is based on the rapid development of information and communication technology that has brought significant changes in various aspects of people's lives, including in Indonesia. Behind this progress, a new challenge arises in the form of abuse of electronic media as a means of criminal acts, one of which is extortion with the threat of spreading defamation. This crime mode takes advantage of easy access, anonymity and wide range of information on the internet. The Electronic information and Transaction Law, especially Article 27 paragraph (4), becomes the legal basis for*

*cracking down on perpetrators of extortion and defamation through electronic media. However, the implementation of this law faces challenges, especially in the collection of digital evidence and the jurisdiction of the perpetrator. Therefore, legal protection of victims becomes an important aspect in realizing justice and ensuring public safety in the digital space. The first purpose of this research is to find out and understand the legal protection of victims of extortion. Second, to find out the legal consequences for the perpetrators of extortion. The research method used is using normative juridical research, with a legislative and conceptual approach. Based on the research results, it can be concluded. First, legal protection against victims of extortion with the threat of spreading defamation through electronic media is Article 27 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4) and Article 29 of the ITE Law, Article 5 paragraph (1) of the PSK Law, Article 368 and 369 of the Criminal Code, Article 5 of Law No. 31 of 2014 concerning PSK. Second, the legal consequences for the perpetrator are threatened with a 4-year prison sentence and a witness of seven hundred and fifty million rupiah, which has been regulated in Article 45 Paragraph 3 Number 19 of the 2016 ITE Law*

*Keywords: Extortion, Legal Protection, Defamation.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, canggih, dan mudah menjadikan gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga terkena imbas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi sekarang ini.<sup>1</sup> Berkembangnya komputer dan internet yang sangat pesat saat ini, membuat penyebaran informasi melalui media elektronik menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Definisi teknologi informasi didefinisikan sebagai sebuah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau, menyebarkan informasi melalui media elektronik.<sup>3</sup> Definisi ini menunjukkan luasnya cakupan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, mencakup hampir seluruh aspek komunikasi elektronik modern. Perkembangan teknologi informasi yang begitu massif ini menciptakan tantangan tersendiri dalam hal regulasi dan perlindungan hukum bagi penggunaannya.

---

<sup>1</sup> Adi Asyukur, Siswanto, Tiya Vika Widyastuti, 2023, *Ancaman Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian Berdasarkan SARA Melalui Channel Youtube (Studi Kasus Seruan Jihad dari Tegal pada Channel "Agung Mujahid")*, Jurnal Hukum, Vol.1, No. 2, hal. 394.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Penjelasannya, 2008, Kesindo Utama: Surabaya, hal. 30.

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan ini juga membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hal ini, kejahatan terjadi Ketika seseorang mengancam untuk menyebarluaskan informasi pribadi atau rahasia korban dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu.<sup>4</sup> Modus operandi ini semakin mudah dilakukan dalam konteks dunia digital karena anonimitas yang ditawarkan oleh internet serta jangkauan penyebaran informasi yang sangat luas dan cepat. Berbagai kasus pemerasan digital yang terjadi di Indonesia menunjukkan pola yang serupa, dimana pelaku mengancam akan menyebarkan informasi yang merusak reputasi korban kecuali korban memenuhi tuntutan tertentu, biasanya berupa uang atau keuntungan materiil lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman di dunia digital telah mejadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian dari perspektif hukum.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang Undang No 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan teknologi informasi. Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dapat dikenai sanksi pidana.<sup>5</sup> Pencemaran nama baik merupakan dalam kejahatan pengaduan. Karna seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan orang yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara ke pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menangani kasus pencemaran nama baik, terutama Ketika dilakukan melalui media elektronik, yang sering melibatkan kekuasaan yang

---

<sup>4</sup> Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Muhammad Ansori Lubis, 2020, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, Vol. 1, No. 02, hal. 37.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

berbeda dan kesulitan mendapatkan bukti digital.<sup>6</sup> Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang merupakan fitnah. Dalam konteks media sosial, fitnah dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas, menciptakan dampak yang jauh lebih besar.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dampak psikologis dari pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat berlangsung bertahun-tahun, bahkan setelah konten yang bersangkutan telah dihapus.

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah penyebaran informasi, namun juga di manfaatkan untuk tindakan melawan hukum seperti pemerasan melalui media elektronik. Modus ancaman penyebaran pencemaran nama baik secara digital kian marak terjadi. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Secara normatif, korban memang memiliki perlindungan melalui KUHP, UU ITE, dan bahkan UU PSK. Namun dalam praktiknya, banyak korban tidak mendapat keadilan yang memadai karena proses hukum yang panjang, sulitnya membuktikan niat jahat pelaku secara digital, hingga minimnya dukungan aparat terhadap korban yang mengalami tekanan mental akibat ancaman pencemaran nama baik.

Pemerasan menurut Lamintang di kenal dengan istilah Belanda *afpersing* dan dalam bahasa Inggris disebut *blackmall*, merupakan salah satu jenis tindak pidana umum yang di akui dalam Hukum Pidana Indonesia, dimana tindak pidana ini secara khusus telah di atur dalam pasal 368 KUHP dan di tempatkan dalam struktur Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada bab XXIII bersama tindak pidana pengancaman, sehingga tidak jarang istilah *afpersing* digunakan bersamaan dengan *afdreiging* sebagaimana juga di atur dalam pasal 369 KUHP, yang secara keseluruhan mencerminkan integrasi antara unsur pemerasan dan ancaman dalam penetapan sanksi hukum terhadap perbuatan tersebut.<sup>8</sup> Pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, 2021, *Kompilasi Hukum, Telematika*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 320.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2021, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers: Jakarta, hal. 175.

<sup>8</sup> Silla Arbi Arif, *Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 233/Pid.B/2014/PN Bwi)*, Skripsi, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 30

disebut KUHP) pasal tersebut menjelaskan definisi pemerasan yaitu berisi tentang “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pengancaman ialah suatu tindakan yang telah mengganggu orang lain dan dapat merugikan pihak lain.<sup>9</sup> Pada pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan/atau pengancaman".<sup>10</sup> Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji dapat dipahami sebagai tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang (*aanranding van goede naam*).<sup>11</sup> Nama baik merujuk pada pandangan positif yang diberikan masyarakat terhadap perilaku atau kepribadian seseorang, khususnya dari aspek moral. Penilaian terhadap nama baik seseorang didasarkan pada sudut pandang orang lain, yakni bagaimana moralitas atau kepribadiannya dipersepsikan oleh orang lain.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang pada pokoknya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, artikel, pendapat para ahli hukum dan buku. Pengumpulan bahan hukum

---

<sup>9</sup> Mutmainnah, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dengan Senjata Tajam Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.B/2021/Pn.Snj)*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai: Sinjai, hal 22

<sup>10</sup> Pasal 27 Ayat 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers Indonesia*, Erlangga: Jakarta, hal. 36.

dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekunder berupa analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang mendukung pembahasan mengenai pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik melalui media elektronik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik**

Perlindungan hukum adalah sesuatu hal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya sebagai bentuk untuk menciptakan suatu rasa aman, nyaman, dan tentram.<sup>12</sup> Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*), serta dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan suasana yang damai dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga membawa tantangan hukum baru. Salah satunya adalah tindakan pemerasan melalui jaringan elektronik dengan ancaman menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik seseorang. Permasalahan pemerasan dengan ancaman tentu saja harus mendapatkan perhatian dan tindakan untuk mencegahnya.<sup>14</sup> Korban kejahatan ini sering kali merasa tertekan dan malu sehingga enggan melapor. Padahal, negara menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga negara yang menjadi korban kejahatan. Hal ini

---

<sup>12</sup> Tiara Mashita, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Pencemaran Nama Baik, hal. 6

<sup>13</sup> Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol 16, No 2, hal. 120.

<sup>14</sup> Faizal Hamzah Yuwono putra et.al, 2021, *Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013*, Jurnal Peradilan, Vol. 10, No. 1.

sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>15</sup> Secara umum, pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan yang kurang baik berupa video, gambar atau tulisan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu.<sup>16</sup>

Laporan dapat diajukan ke kepolisian, khususnya unit Siber Bareskrim Polri. Sedangkan Tindakan pemerasan diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yakni “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. korban-korban pemerasan wajib mendapatkan perlindungan hukum bahwa apabila ternyata korban merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan secepatnya, dan dalam keadaan yang tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yakni UU No. 31 Tahun 2014. LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik, psikologis, hukum, hingga bantuan medis dan rehabilitasi terhadap korban. Selain itu, korban berhak meminta pendampingan hukum dari advokat selama proses hukum berlangsung untuk menjamin hak-haknya dihadapan hukum. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

---

<sup>15</sup> Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>16</sup> Muhammad Nur Yusuf, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang )*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang:Semarang, hal 23

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 24.

## **B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik**

Perbuatan hukum jika dikaitkan dengan perbuatan pidana, maka terdapat definisi dari perbuatan pidana. Menurut Moelyatno hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berisi ketentuan tentang apakah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang dan sanksi ancaman pidana bagi yang melanggarnya, kapan dan dalam hal bagaimana kepada orang yang melanggar itu dapat dijatuhi sanksi pidana sudah diancamkan dan bagaimana larangan tersebut secara sah dan meyakinkan.<sup>17</sup> Maka dari setiap perbuatan pidana dapat dikenakan sebuah sanksi atau akibat hukum bagi pelaku, setiap tindakan yang dilaksanakan oleh subjek hukum sehubungan dengan objek hukum atau akibat lain yang timbul dari suatu insiden tertentu telah ditetapkan atau disangka seperti akibat hukum oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sendiri, termasuk dalam konsep akibat hukum.<sup>18</sup>

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain baik karena pelaku mengetahui perbuatan tersebut akan terdapat akibat hukum atau tidak maka tetaplah perbuatan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana hukum berlaku. Sebagaimana sebuah *fictie* dalam hukum menjelaskan bahwasanya setiap orang mengetahui tentang adanya Undang-Undang. Maka dari setiap perbuatan pidana dapat dikenakan sebuah sanksi atau akibat hukum bagi pelaku.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Marcellino Roberto Raminggela, Harly Stanly Muaja, Eske N. Worang, 2021, *Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE*, Lex Privatum, Vol. 11, No. 5, hal. 67.

<sup>18</sup> Inayatul Maula, M. Nurman, Muhammad Yusuf Ibrahim, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik*, hal. 9.

<sup>19</sup> Inayatul Maula, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo: Situbondo, hal. 44.



Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya jika perbuatan itu melawan hukum dan menimbulkan suatu hal yang merugikan.<sup>20</sup>

Menurut Van Hamel disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang normal yang mampu membawa tiga macam kemampuan yang mana yaitu, mengerti arti dan bagaimana risiko dari ulahnya sendiri, mengetahui apa yang dilakukannya tersebut bukanlah hal yang dapat dibenarkan atau suatu hal yang dilarang oleh masyarakat, dan juga menentukan kemampuannya terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik yang mana telah ditetapkan dalam UU ITE yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali ini yakni Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 terkandung didalam Bab XI yang menjabarkan bahwa, setiap individu atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan didalam pasal 27 dalam semua pasal nanti akan dikenakan sanksi penjara 6 tahun dan sanksi uang sebanyak satu miliar rupiah. Dan yang kedua, Pasal 45 Ayat 3 UU ITE No. 19 Tahun 2016 menjabarkan bahwa, barangsiapa hendak menyebarkan dan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung mencemaran nama baik yang mana telah diatur didalam Pasal 27 Ayat 3 diancam dengan pidana kurungan 4 tahun dan sanksi uang sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban pemerasan melalui media elektronik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Laporan dapat diajukan ke kepolisian, khususnya unit Siber Bareskrim Polri. Sedangkan Tindakan pemerasan diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Korban juga dapat mengajukan perlindungan ke LPSK sesuai UU No. 31 Tahun 2014. Akibat hukum bagi pelaku pemerasan dengan ancaman penyebaran pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016,

---

<sup>20</sup> Tiara Mashita, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Pencemaran Nama Baik, hal. 6

pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Selain itu, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pemerasan dan pengancaman, maka Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 UU ITE juga dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Edmon Makarim, 2021, Kompilasi Hukum, Telematika, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers Indonesia, Erlangga: Jakarta

Teguh Prasetyo, 2021, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers: Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Penjelasannya, 2008, Kesindo Utama: Surabaya

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **JURNAL**

Adi Asyukur, Siswanto, Tiyas Vika Widyastuti, 2023, Ancaman Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Berdasarkan Sara Melalui Channel Youtube (Studi Kasus Seruan Jihad Dari Tegal Pada Channel “Agung Mujahid”), Jurnal Hukum, Vol.1, No. 2, Hal 394

Anggun Lestari Suryamizon, 2017, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol 16, No 2, hal. 120.

Faizal Hamzah Yuwono Putra et.al, 2021, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, Jurnal Peradian, Vol. 10, No. 1. Sylverio Chris Talinusa, 2015, Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lex Crimen Vol. IV, No. 6, hal. 165.

Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Muhammad Ansori Lubis, 2020, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Retenrum, Vol. 1, No. 02, Hal. 37.

Inayatul Maula, M. Nurman, Muhammad Yusuf Ibrahim, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik, hal. 9.

Marcellino Roberto Raminggela, Harly Stanly Muaja, Eske N. Worang, 2021, Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE, Lex Privatum, Vol. 11, No. 5, hal. 67.

Tiara Mashita, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Pencemaran Nama Baik, hal. 5.

## **KARYA ILMIAH**

Inayatul Maula, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Muhammad Nur Yusuf, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Mutmainnah, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dengan Senjata Tajam Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.B/2021/Pn.Snj), Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

Silla Arbi Arif, Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 233/Pid.B/2014/PN Bwi), Skripsi, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas  
Jember

